



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.207/V.06-WK/HK/2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

KESATU

- : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intersuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanannya tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan rapat kerja, melaksanakan aktivitas bersama, mengikuti kegiatan sosial, ekonomi dan budaya secara periodik setiap bulan dan atau mengahdiri kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT :
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan, maka dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merangkum dan mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - b. mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang akan dibahas Dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan;

c. mencatat..

- c. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Way Kanan; dan
- d. membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten Way Kanan dan mengirimkan hasil laporan tersebut ke Pemerintah tingkat Provinsi.

KELIMA

- : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium Ketua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anggota sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan.

KEENAM

- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Kepala Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.06-WK/HK/2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
1	2	3
1.	Bupati Way Kanan	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resort Way Kanan	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota
5.	Komandan Kodim 0427 Way Kanan	Anggota


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.06-WK/HK/2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SEKTARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6.	Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7.	Erwansyah S.H. Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8.	Sukardi, S.E. Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Ahsan Putra, S.Sos Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Firdaus, S.E., M.M. Perencana muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

